



**PUTUSAN**

Nomor 156/Pdt.G/2020/PA.Lss

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Lasusua yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Itsbat Nikah dan Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, sebagai Penggugat;

melawan



**TERGUGAT**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan  
xxxxxx, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxxx,  
xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,  
xxxxxxxx xxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, sebagai  
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;



Telah mendengar keterangan Penggugat;  
Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 06 Oktober 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lasusua pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 156/Pdt.G/2020/PA.Lss, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:



1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan pada tanggal 10 Oktober 2016 di Desa Barambang, Kecamatan Sinjai Borong, Kabupaten Sinjai, Provinsi Sulawesi Selatan, dengan wali nikah Ayah Kandung Penggugat bernama Dahlan dengan dinikahkan oleh imam setempat bernama Alimin, dan disaksikan oleh dua orang saksi nikah masing-masing:

- Buhari



- Pudding  
dengan mahar berupa tanah seluas 1 Are;
- 2. Bahwa, Penggugat sewaktu menikah berstatus perawan dalam usia 15 tahun dan Penggugat berstatus jejak dalam usia 29 tahun;
- 3. Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak



ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4. Bahwa Penggugat selama menikah dengan Tergugat tidak memiliki bukti nikah, sedangkan Penggugat membutuhkan untuk kelengkapan administrasi untuk cerai di Pengadilan Agama Lasusua;



5. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
6. Bahwa selama menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal Bersama di rumah nenek Tergugat di Malino, kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat di Poso selama 3 (tiga) tahun sampai pisah, kemudian Penggugat pergi ke rumah orang tua Penggugat di Ponggiha;



7. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak bulan Mei 2018 antara Penggugat dan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran;
8. Bahwa perselisihan Penggugat dan Tergugat pada intinya disebabkan oleh:



- a. Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat;
- b. Tergugat kasar dan sering memukul Penggugat kalau sedang marah;
- c. Tergugat sering cemburu dengan menuduh Penggugat telah selingkuh tanpa alasan;



9. Bahwa sejak bulan Desember 2019 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat ke rumah keluarga Penggugat di xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, dan sejak itu antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;



10. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah ada upaya damai dari keluarga, akan tetapi Penggugat sudah tidak bias hidup bersama dengan Tergugat lagi;

11. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan



Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Lasusua cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer:



1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan sahnya pernikahan antara Penggugat (PENGGUGAT) dengan Tergugat (TERGUGAT) pada tanggal 10 Oktober 2016 di Desa Barambang, Kecamatan Sinjai Borong, Kabupaten Sinjai, Provinsi Sulawesi Selatan;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat kepada Penggugat;
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum;



Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun



berdasarkan Surat Panggilan (*relas*) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa upaya mediasi tidak dapat diperintahkan oleh Majelis Hakim untuk dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan. Namun demikian, Majelis Hakim telah berusaha seoptimal mungkin mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan cara menasehati



Penggugat agar tetap bersabar dan berusaha mencari jalan keluar secara kekeluargaan terhadap persoalan yang dihadapinya, tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

**A. Bukti Surat.**



1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Rezki Amalia Dahlan Nomor 7202066301010002, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Abdullah sebagai Kepala Keluarga dan Rezki Amalia Dahlan sebagai Istri, Nomor



7202060503180003, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

**B. Bukti Saksi.**

Saksi 1, **SAKSI 1**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN KOLAKA UTARA,



di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama Rezki Amalia;
- Bahwa Penggugat adalah anak kandung saksi;
- Bahwa Penggugat sudah menikah dengan seorang laki-laki bernama Abdullah;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak punya hubungan keluarga dengan Tergugat kecuali sebagai menantu;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tanggal 10 Oktober 2016, di rumah saksi di Desa Barambang, Kecamatan Sinjai Borong, Kabupaten Sinjai, Provinsi Sulawesi Selatan;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat dinikahkan oleh Imam, bernama Alimin;



- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah saksi sendiri sebagai ayah kandung dari Penggugat;
- Bahwa yang menjadi saksi pernikahan Penggugat dengan Tergugat adalah Buhari dan Pudding;
- Bahwa mahar pernikahan yang diberikan Tergugat kepada Penggugat adalah berupa tanah seluas 1 are;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Penggugat berstatus perawan dan saat itu yang saksi tahu Tergugat berstatus jejak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah nenek Tergugat di Malino, kemudian pindah di rumah orang tua Tergugat di xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx



xxxxxx selama kurang lebih 3 (tiga) tahun, lalu Penggugat pindah ke KABUPATEN KOLAKA UTARA;

- Bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan baik, namun sejak bulan Mei 2018 rumah tangga sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;



- Bahwa yang saksi tahu penyebab ketidakrukunan antara Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat, dan Tergugat kasar dan sering memukul Penggugat ketika sedang marah, serta Tergugat sering cemburu tanpa alasan yang jelas;
- Bahwa saksi melihat dan mendengar sendiri ketika Penggugat dan Tergugat bertengkar;



- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat memukul Penggugat, saksi hanya melihat di badan Penggugat bengkak dan lebam bekas pukulan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2019;
- Bahwa yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Penggugat;



- Bahwa saksi dan keluarga sudah pernah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil karena Tergugat sudah tidak mau lagi;

Saksi 2, **SAKSI 2**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN KOLAKA UTARA,



di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama Rezki Amalia;
- Bahwa saksi adalah ibu tiri Penggugat;
- Bahwa Penggugat sudah menikah dengan seorang laki-laki bernama Abdullah;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat;



- Bahwa saksi tidak punya hubungan keluarga dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tanggal 10 Oktober 2016, di rumah saksi di Desa Barambang, Kecamatan Sinjai Borong, Kabupaten Sinjai, Provinsi Sulawesi Selatan;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat dinikahkan oleh Imam bernama Alimin;



- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung dari Penggugat;
- Bahwa yang menjadi saksi pernikahan Penggugat dengan Tergugat adalah Buhari dan Pudding;
- Bahwa mahar pernikahan yang diberikan Tergugat kepada Penggugat adalah berupa tanah seluas 1 are;



- Bahwa Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah nenek Tergugat di Malino, kemudian pindah di rumah orang tua Tergugat di xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx



xxxxxx selama kurang lebih 3 (tiga) tahun, lalu Penggugat pindah ke KABUPATEN KOLAKA UTARA;

- Bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan baik, namun sejak pertengahan 2018 rumah tangga sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;



- Bahwa yang saksi tahu penyebab perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat, dan Tergugat kasar serta sering memukul Penggugat ketika sedang marah;
- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung ketika Penggugat dan Tergugat bertengkar maupun ketika Tergugat memukul Penggugat,



namun pada saat Penggugat pulang ke rumah saksi, saksi melihat lebam bekas pukulan di tubuh Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2019;
- Bahwa yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Penggugat;



- Bahwa saksi dan keluarga sudah pernah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil karena Tergugat sudah tidak mau lagi;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;



Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;



#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mempelajari berkas perkara ini, ternyata Pengadilan Agama Lasusua berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo sesuai dengan maksud Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah



untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 oleh karena itu perkara ini dapat diterima untuk dipertimbangkan dan diadili;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1



Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;



Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek, hal tersebut sesuai ibarat dalam kitab *Al-Anwar* Juz 2 Hal 149 yang berbunyi:

**والحكم عليه وان تعذر إحضاره لتواريه جاعز سماع الدعوى والبينة**



Artinya: *“Dan apabila (Tergugat) berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka diperbolehkan pemeriksaan atas sesuatu gugatan berikut bukti-buktinya dan memberikan putusan atas gugatan tersebut”;*

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan kumulasi itsbat nikah dan cerai, terhadap hal tersebut Majelis Hakim menilai kumulasi itsbat nikah dalam rangka perceraian dapat dibenarkan



sebagaimana ketentuan Pasal 7 huruf 3 ayat a Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai gugat atas dasar bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan berdasarkan Hukum Islam yang dilangsungkan pada tanggal 10 Oktober 2016 di Desa Barambang, Kecamatan Sinjai Borong, Kabupaten Sinjai, Provinsi Sulawesi Selatan dengan mas kawin tanah 1



(satu) Are dibayar tunai dan tidak ada perjanjian perkawinan;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak mengajukan jawaban oleh karena ketidakhadirannya yang berarti pihaknya mengakui atau setidaknya tidak membantah atas alasan-alasan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai cerai gugat yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim perlu



menilai terlebih dahulu tentang sah tidaknya pernikahan yang dilakukan Penggugat dan Tergugat sebagaimana pertimbangan berikut ini;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil bahwa Penggugat telah menikah secara sah dengan Tergugat, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat (bukti P.1) dan fotokopi Kartu Keluarga atas nama Penggugat sebagai Istri (bukti P.2);



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.1 dan P.2 membuktikan bahwa secara administrasi kependudukan Penggugat berstatus menikah dan sebagai istri;

Menimbang, bahwa disamping itu gugatan Penggugat khusus mengenai pengesahan nikah telah dikuatkan dengan saksi-saksi yang ternyata keterangannya antara satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima dan

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang keduanya telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan oleh Imam setempat yang bernama Alimin dengan wali nikah ayah kandung yang bernama Dahlan dihadapan saksi-saksi dengan mahar berupa tanah 1 (satu) Are dibayar tunai dan dilangsungkan pada tanggal 10 Oktober 2016



di Desa Barambang, Kecamatan Sinjai Borong, Kabupaten Sinjai, Provinsi Sulawesi Selatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti baik berupa surat maupun saksi tersebut telah diketemukan fakta bahwa:

- Antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan di Desa Barambang, Kecamatan Sinjai Borong, Kabupaten Sinjai, Provinsi Sulawesi Selatan yang dilangsungkan



pada tanggal 10 Oktober 2016;

- Yang menjadi wali adalah ayah kandung yang bernama Dahlan dengan mahar berupa tanah 1 (satu) Are dibayar tunai dan dinikahkan oleh Imam bernama Alimin;
- Pada waktu akad nikah disaksikan saksi-saksi yang bernama Buhari dan Pudding;
- Pada saat menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat



berstatus jejak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, itsbat nikah yang dapat diajukan pengesahannya di Pengadilan Agama sifatnya sangat terbatas antara lain adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian, yang ternyata pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut telah sesuai dengan maksud pasal tersebut di atas;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat pernikahan Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan di Desa Barambang, Kecamatan Sinjai Borong, Kabupaten Sinjai, Provinsi Sulawesi Selatan pada tanggal 10 Oktober 2016 sebagai pernikahan yang telah memenuhi syarat dan rukun dalam perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 4 Kompilasi Hukum Islam jo pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1



tahun 1974 sehingga oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan pernikahan yang dilakukan Penggugat dan Tergugat tersebut sah;

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan yang dilakukan Penggugat dan Tergugat sah maka Penggugat dinilai berkualitas (mempunyai *legal standing*) dalam perkara ini lagi pula kedua belah pihak berdomisili diwilayah hukum (yurisdiksi) Kolaka Utara, maka Pengadilan Agama Lasusua berwenang mengadili perkara ini;



Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa sejak bulan Mei 2018 antara Penggugat dan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat, Tergugat kasar dan sering memukul Penggugat kalau sedang marah dan Tergugat sering cemburu dengan menuduh Penggugat telah selingkuh tanpa alasan, sejak bulan Desember 2019 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat ke

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah keluarga Penggugat di xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx  
xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, dan sejak itu antara Penggugat dan Tergugat  
berpisah tempat tinggal dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat  
sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana  
layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan alasan-alasan gugatan  
Penggugat tersebut, Penggugat telah mengajukan saksi-saksi yang



ternyata keterangannya satu dengan lainnya saling menguatkan terhadap alasan-alasan gugatan Penggugat tersebut, maka keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan Penggugat tersebut yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat suka kasar dan suka memukul



Penggugat yang mengakibatkan telah berpisah selama 1 (satu) tahun lebih;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi



tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana diatur dalam Pasal 171-172 R.Bg. dan Pasal 307-309 R.Bg. sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi tersebut diatas tentang telah terjadinya perselisihan dan pertengkarannya yang berakibat telah terjadi hidup pisah selama 1 (satu) tahun, patut dinyatakan



terbukti kebenarannya dan telah menjadi fakta yang tetap;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya alasan-alasan gugatan Penggugat, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah sedemikian retak dan hati keduanya telah pecah (*broken marriage*) yang tidak mungkin dapat dirukunkan kembali;



Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan atau keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah* sebagaimana disebutkan



dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam juga sebagaimana dimaksudkan al-Quran Surat Rum (30) ayat 21 halmana tidak terwujud dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat bahkan telah terjadi hidup pisah dalam kurun waktu yang cukup lama, Majelis berpendapat tidak ada manfaatnya bahkan sangat menyiksa kedua belah pihak apabila perkawinan mereka tetap dipertahankan;



Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 397K/AG/1995 tanggal 25 Maret 1997 yang mengandung kaidah hukum “apabila suami istri tidak tinggal serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga telah terbukti retak dan pecah”;

Menimbang, bahwa pernikahan bukanlah sekedar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami isteri akan tetapi suatu “mitsaqan



gholidan”, perjanjian suci yang kuat yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan kesalahan salah satu pihak. Kalau Pengadilan telah yakin bahwa perkawinan telah pecah berarti hati kedua pihak telah pecah maka terpenuhilah isi pasal 29 f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 (vide Yurisprudensi MA Nomor: 38 K/AG/1990);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dinilai

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah cukup beralasan dan bersandarkan hukum sehingga Majelis Hakim dalam musyawarahnya telah sepakat untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan menerapkan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;



Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka putusan ini dijatuhkan dengan tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*) sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Lasusua adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana



maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-



Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;  
Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

**MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;



2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat (**PENGGUGAT**) dan Tergugat (**TERGUGAT**) yang di langsunikan pada tanggal 10 Oktober 2016 di Desa Barambang, Kecamatan Sinjai Borong, Kabupaten Sinjai, Provinsi Sulawesi Selatan;
4. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);



5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.076.000,00 (satu juta tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Lasusua pada hari Senin tanggal 23 November 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Rabiul Akhir 1442 Hijriah oleh Miftakul Khoriyah, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Ahmad Rifki Fuadi, S.H.I. dan



Akbarudin AM, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Sitti Nurhidayah, S.HI sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,



ttd

Hakim Anggota,

**Miftakul Khoriyah, S.H.I.**  
Hakim Anggota,

ttd

**Akbarudin AM, S.H.I.**

ttd

**Ahmad Rifki Fuadi, S.H.I.**



Panitera Pengganti,

ttd

**Sitti Nurhidayah, S.HI**

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00



- Panggilan	: Rp	960.000,00
- PNPB	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	1.076.000,00

(satu juta tujuh puluh enam ribu rupiah).



Untuk Salinan  
Panitera Pengadilan Agama Lasusua

**Dra. Faryati Yaddi, M.H**